



BUPATI INDRAGIRI HILIR  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil agar pelaksanaan disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara terpenuhi secara optimal perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 16).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.**



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu Jabatan atau disertai tugas Negara lainnya serta digaji berdasarkan Peraturan yang berlaku.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai ASN sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.
11. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
12. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
13. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan ASN yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin ASN, baik yang dilakukan didalam maupun di luar jam kerja.
14. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada ASN karena melanggar peraturan disiplin.

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penegakan disiplin ASN.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya penegakan disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai Peraturan Perundang-Undangan.



## Pasal 4

Ruang lingkup peraturan bupati ini adalah:

- Hari dan jam kerja;
- Kewajiban dan larangan;
- hukuman dan sanksi;
- wewenang; dan
- berlakunya hukuman disiplin dan pendokumentasian keputusan hukuman disiplin.

## BAB II HARI DAN JAM KERJA

### Pasal 5

- Setiap ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib mentaati hari dan jam kerja.
- Hari dan jam kerja ASN ditetapkan 5 (lima) hari kerja, yaitu Hari Senin sampai dengan Hari Jum'at dengan jam kerja efektif 37,5 jam dalam 1 (satu) minggu diluar jam istirahat, dengan rincian 7,5 jam/hari.
- Jam kerja bagi ASN adalah sebagai berikut:

No	Hari	Jam Kerja	Jam Istirahat
1	2	3	4
1	Senin s.d Kamis	07.30 s.d 16.00 WIB	12.00 s.d 13.00 WIB
2	Jum'at	07.30 s.d 16.30 WIB	11.30 s.d 13.30 WIB

- Bagi Perangkat Daerah tertentu dapat melaksanakan 6 (enam) hari kerja dan/atau lebih, dengan tetap memperhatikan kewajiban jumlah jam kerja efektif 37,5 jam perminggu diluar jam istirahat.
- Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan pada Bulan Suci Ramadhan atau pemerintah menetapkan adanya hari libur nasional atau cuti bersama dalam minggu atau pada Perangkat Daerah menetapkan pembagian kerja ASN berdasarkan shift.

## BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Bagian Kesatu Kewajiban

### Pasal 6

Setiap ASN wajib:

- setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggungjawab;
- menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Pasal 7

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ASN wajib:

- a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
- b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan;
- d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- f. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- g. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Larangan

## Pasal 8

(1) Setiap ASN dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
  - 1. ikut kampanye;



2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
  3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
  4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
  5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
  6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
  7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud ayat (1), ASN dilarang melakukan kegiatan di luar kantor pada saat jam kerja tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

## BAB IV HUKUMAN DAN SANKSI

### Bagian Kesatu Hukuman

#### Pasal 9

- (1) Setiap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dikenai hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
  - a. Hukuman disiplin ringan,
  - b. Hukuman disiplin sedang, dan
  - c. Hukuman disiplin berat.
- (3) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis; dan
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (4) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b terdiri atas :
  - a. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
  - b. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
  - c. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;
- (5) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c terdiri dari:
  - a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
  - b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
  - c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.



Bagian Kedua  
Sanksi Pelanggaran Ketentuan Hari dan Jam Kerja

Pasal 10

- (1) Terhadap ASN yang melanggar ketentuan Hari dan Jam kerja dijatuhkan sanksi berupa:
  - a. Teguran lisan bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
  - b. Teguran tertulis bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
  - d. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
  - e. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
  - f. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
  - g. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
  - h. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
  - i. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
  - j. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu bulan Januari s.d Desember di tahun yang sama.

BAB IV

WEWENANG

Bagian Kesatu

Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 11

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN dilakukan oleh pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (3) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN bawahannya yang melakukan pelanggaran disiplin, maka pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.
- (4) Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ASN, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (5) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (6) Dalam hal tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum karena kekosongan jabatan atau hal lain, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

## Bagian Kedua Pemanggilan dan Pemeriksaan

### Pasal 12

- (1) ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan kepada ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak bisa hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (4) Apabila pada hari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ASN yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

### Pasal 13

- (1) Sebelum ASN dijatuhi hukuman disiplin, setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya ditungkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Apabila berdasar hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ASN yang bersangkutan benar melakukan pelanggaran disiplin, kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN tersebut merupakan kewenangan:
  - a. Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin.
  - b. Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai Berita Acara Pemeriksaan.



#### Pasal 14

- (1) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.

#### Pasal 15

- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang tingkat hukumannya hukuman disiplin sedang dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang tingkat hukumannya hukuman disiplin berat dilakukan oleh Tim Pemeriksa.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari BKPSDM, atasan langsung atau kepala Perangkat Daerah ASN yang melakukan pelanggaran, Inspektorat atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja sesuai Surat Perintah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang.
- (5) Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk dan dapat meminta keterangan dari orang lain.
- (6) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tidak terkait dengan atau tidak terlibat dalam pelanggaran disiplin didugakan kepada ASN yang diperiksa.
- (7) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diduga terkait atau terlibat dalam pelanggaran disiplin yang sama, Anggota Tim Pemeriksa dari unsur atasan langsung harus merupakan atasan langsung yang lebih tinggi secara berjenjang.
- (8) Pejabat dan/atau jabatan ASN yang menjadi Anggota Tim Pemeriksa tidak boleh lebih rendah dari pejabat dan/atau jabatan ASN yang diperiksa.

#### Pasal 16

- (1) Berita Acara Pemeriksaan harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan ASN yang diperiksa secara langsung maupun secara virtual.
- (2) Sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, ASN yang diperiksa diberi kesempatan untuk mengoreksi kesesuaian dan kebenaran Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
- (4) Dalam hal Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendapat koreksi, ASN yang bersangkutan memberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan.



## Pasal 17

- (1) ASN yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) ASN yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan hukuman disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan.
- (3) ASN tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.

## BAB V

### BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

#### Bagian Kesatu Berlakunya Hukuman Disiplin

## Pasal 18

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 (lima belas) sejak diterima.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif berlaku sesuai dengan dengan keputusan upaya administratifnya.

#### Bagian Kedua Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

## Pasal 19

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian Perangkat Daerah ASN bertugas.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan ASN yang bersangkutan.
- (3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen dalam pemeriksaan diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.

## Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



BAB VI  
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan  
pada tanggal 13 Juni 2022

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan  
pada tanggal 13 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022 NOMOR 23





Lampiran  
Peraturan Bupati Indragiri Hilir  
Nomor 23 Tahun 2022  
Tentang Pedoman Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara  
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

No.	Pejabat Yang Berwenang Menghukum	Jenis Hukuman Disiplin	Terhadap PNS	Keterangan
1.	BUPATI	1. Teguran Lisan	1. PPT Pratama	Hukuman Disiplin Ringan
		2. Teguran Tertulis	2. Pejabat Fungsional Ahli Utama	
		3. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis		
		1. Pemotongan Tukan 25% selama 6 bulan	1. PPT Pratama	Hukuman Disiplin Sedang
		2. Pemotongan Tukan 25% selama 9 bulan	2. Pejabat Fungsional Ahli Utama	
		3. Pemotongan Tukan 25% selama 12 bulan	3. Pejabat Administrator atau ke bawah	
		1. Penurunan Jabatan ke tingkat lebih rendah selama 12 bulan	1. PPT Pratama	Hukuman Disiplin Berat
		2. Pembebasan dari Jabatan menjadi Pelaksana selama 12 bulan	2. Pejabat Fungsional Ahli Utama	
		3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas Permintaan Sendiri	3. Pejabat Administrator ke bawah	
			4. Pejabat Fungsional selain jenjang Ahli Utama	Hukuman Disiplin Berat
			1. PPT Pratama	
			2. Pejabat Administrator ke bawah	
			3. Pejabat Fungsional selain jenjang Ahli Utama	Hukuman Disiplin Berat
			4. PPPK	
2.	PPT PRATAMA	1. Teguran Lisan	1. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya	Hukuman Disiplin Ringan
		2. Teguran Tertulis	2. Pejabat Fungsional di lingkungannya	
		3. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis		
		1. Pemotongan Tukan 25% selama 6 bulan	1. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya	Hukuman Disiplin Sedang
		2. Pemotongan Tukan 25% selama 9 bulan	2. Pejabat Fungsional di lingkungannya	
		3. Pemotongan Tukan 25% selama 12 bulan	3. PPPK	



PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

No.	Pejabat Yang Berwenang Menghukum	Jenis Hukuman Disiplin	Terhadap PNS	Keterangan
3.	PEJABAT ADMINISTRATOR/PEJABAT FUNGSIONAL AHLI MADYA	1. Teguran Lisan	1. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya	Hukuman Disiplin Ringan
		2. Teguran Tertulis	2. Pejabat Fungsional di lingkungannya	
		3. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	3. Pejabat Fungsional Ahli Madya 4. PPPK	
4.	PEJABAT PENGAWAS/PEJABAT FUNGSIONAL AHLI MUDA	1. Pemotongan Tukan 25% selama 6 bulan	1. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya	Hukuman Disiplin Sedang
		2. Pemotongan Tukan 25% selama 9 bulan	2. Pejabat Fungsional di lingkungannya	
		3. Pemotongan Tukan 25% selama 12 bulan		
		1. Teguran Lisan	1. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya	Hukuman Disiplin Ringan
		2. Teguran Tertulis	2. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya	
		3. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	3. Pejabat Fungsional di lingkungannya 4 Pejabat fungsional Ahli Muda	
		1. Pemotongan Tukan 25% selama 6 bulan	PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya	Hukuman Disiplin Sedang
		2. Pemotongan Tukan 25% selama 9 bulan		
		3. Pemotongan Tukan 25% selama 12 bulan		

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN